

## **JURNAL**

### FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK TAPAL BATAS LOMBOK UTARA DAN LOMBOK BARAT 2011-2012

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Konflik perbatasan wilayah merupakan hal yang sering terjadi di beberapa kabupaten maupun kota, hal inilah yang merupakan salah satu masalah penting yang luput dari perhatian pemerintah, sehingga berbagai perselisihan muncul antar kalangan masyarakat maupun elit politik yang ada di perbatasan. lebih di sebabkan oleh faktor pemicu adanya sengketa tapal batas yang pada umumnya belum juga tuntas, di karenakan masalah penyelesaian garis batas wilayah tersebut.

Pemekaran wilayah pada dasarnya merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan otonomi dalam masa transisi ini mampu mengembangkan inisiatif untuk menumbuhkan kekuatan-kekuatan baru dari masyarakat, sehingga intervensi dari luar termasuk dari pemerintah terhadap masyarakat harus memerlukan proses pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan sehingga dapat mengantisipasi perubahan dan peluang yang lebih luas. Secara esensial sebenarnya dalam penyelenggaraan desentralisasi terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pemebentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan tertentu yang diserahkan. Konsep otonomi daerah pada dasarnya mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan baik politik

maupun administratif, karena itu kemandirian daerah merupakan suatu hal yang penting, tidak boleh ada intervensi dari pemerintah pusat.

Apabila batas daerah tidak jelas akan menyebabkan 2 (dua) kemungkinan akibat negatif yaitu Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan dibagian wilayah tersebut. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah. Ketidak pastian suatu batas daerah dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas lagi dari sekedar potensi konflik antar daerah. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penegasan batas daerah menjadi penting untuk dilaksanakan.

Pada kenyataannya untuk menentukan titik-titik batas fisik dengan mengacu pada undang-undang pembentukan daerah itu sendiri sering menimbulkan permasalahan antara daerah yang bersangkutan. karena masing-masing pihak tidak mudah untuk sepakat begitu saja mengenai letak titik-titik batas fisik yang ditentukan. di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di pulau Lombok sengketa perbatasan turut merambah dan meramaikan perkembangan dinamika politik di tingkat lokal. dalam hal ini sengketa perbatasan yang terjadi antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Utara, yang mana Kabupaten Lombok Barat sebagai Kabupaten induk dan Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah pemekaran. Persengketaan kedua belah pihak awalnya di sebabkan karena di lapangan belum ada penegasan batas secara pasti tentang tapal batas kedua daerah,

yang kemudian berlanjut pada makin melebarnya pemahaman atas berbagai ketentuan yang mengatur batas wilayah di masing-masing daerah.

Permasalahan yang ingin di teliti adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab konflik tapal batas wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan realita yang terjadi. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dari penelitian ini menggunakan model analisis interaktif, yaitu hasil wawancara dan observasi yang telah di peroleh kemudian di identifikasi data yang ada agar lebih fokus. Setelah dilakukan identifikasi data di deskripsikan dalam sajian data yang diperkuat dengan analisis untuk membuat kesimpulan.

## **B. Pembahasan**

Hasil analisis penulis dari penelitian ini menjelaskan bahwa secara faktor struktural ada beberapa indikator yang berkaitan dengan analisis penulis seperti Undang-Undang pemkaran wilayah yang tidak menjelaskan batas-batas daerah secara jelas yang menyebabkan terjadinya konflik tapal batas Lombok Barat dan Lombok Utara berlangsung cukup lama, Ketidakpastian Undang-Undang Pembentukan Daerah tersebut dalam menentukan batas-batas daerah (cakupan wilayah) daerah yang dibentuk, pada perkembangannya menyebabkan masing-masing pihak (daerah) mencari-cari referensi lain ketika menyelesaikan permasalahan batas daerah. Pada akhirnya referensi yang berbeda dapat menyebabkan ketidaksepahaman antar daerah dalam menentukan titik-titik batas selanjutnya. Jadi dalam hal inilah dapat dikatakan

bahwa UU pembentukan daerah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara menjadi faktor dominan penyebab timbulnya konflik.

Kemudian faktor geografis Dalam kasus ini titik-titik batas antara dua daerah disepanjang daerah aliran kedua sungai tersebut telah berhasil disepakati kedua belah pihak. Adanya perubahan arah sungai di beberapa titik di sungai atau di banggunya baliho yang menyebabkan terkikisnya sebagian Kabupaten Lombok Utara bukan itu saja dari beberapa pernyataan masyarakat Lombok Utara yang mengatakan daerah yang ada di perbatasan tersebut akan di bangun restoran atau cafe oleh Pemkab Lombok Barat itu yang membuat beberapa orang tidak menyetujui hal yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat waktu itu, karena belum adanya kesepakatan titik batas, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sudah mengambil keputusan secara sepihak. Dari sanalah awal ketegangan konflik terjadi yang melibatkan beberapa warga dan elit politik birokrasi. Belum dapat ditentukan titik batasnya dan belum diterima oleh kedua belah pihak, Jadi dapat dikatakan faktor geografis dalam kasus ini menjadi faktor penyebab konflik lainnya.

Faktor sejarah Secara jelas saat ini, berdasarkan peta batasadministrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Lombok Barat (Tahun1958) luas wilayah Kabupaten Lombok Barat adalah  $\pm 2.215,11 \text{ Km}^2$  yang terdiri dari daratan seluas  $\pm 862,62 \text{ Km}^2$  dan lautan seluas  $\pm 1.352 \text{ Km}^2$ .Berdasarkan PP Nomor 62 Tahun 2000, ibukotaKabupaten Lombok Barat secara resmi dipindahkan dari kota Mataram ke kota Gerung ditandai dengan hijrah pada tanggal 14 Oktober 2002.

Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru, maka pada tanggal 30 Desember 2008 Kabupaten Lombok Barat dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yaitu Lombok Barat dan

Lombok Utara. Dengan demikian, saat ini Kabupaten Lombok Barat terbagi menjadi 10 Kecamatan yang terdiri dari 88 desa. Wilayah tersebut sudah mencakup sebagian wilayah yang semula merupakan wilayah desa Pusuk Lestari, Bentek, dan Pemenang Barat dan sebagaimana digambarkan dalam bab sebelumnya. Namun dalam sejarah perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, peristiwa-peristiwa politik seperti adanya dampak perselisihan batas yang dilakukan oleh Pemerintahan Lombok Barat pada tanggal 7 Agustus 2010 jam 22.00 Wita secara sepihak memasang PAL BATAS pada titik koordinat  $08^{\circ}.27'54.5''\text{LS}.116^{\circ}.04'.59.5''\text{BT}$  yang seharusnya di pasang pada titik koordinat  $08^{\circ}.58',018''\text{LS}.116^{\circ}.04'.59.69''\text{BT}$  yang akhirnya secara nyata telah mengubah batas daerah.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memutuskan secara sepihak pada titik koordinat  $08^{\circ}.27'54.5''\text{LS}.116^{\circ}.04'.59.5''\text{BT}$  disebabkan karena pada kenyataannya di wilayah tersebut telah digunakan untuk membangun baliho, gazebo dan adanya restoran yang melambangkan Pemkab Lombok Barat, karena ingin menetapkan secara sepihak wilayah perbatasan Pemerintahan Lombok Barat.

Kemudian faktor personal yang mencakup kepentingan elit politik dan kepentingan pengelolaan potensi sosial wilayah yang secara tidak langsung mengubah batas daerah saat Kabupaten Lombok Utara memisahkan diri dari Kabupaten induk, pemaparan elit politik birokrasi yang berupa adanya muatan-muatan kepentingan politis elit sebagaimana diuraikan di atas tentunya turut menyebabkan antagonisme kedua daerah semakin berlarut-larut. Dengan semakin buruknya sikap elit politik yang hanya ingin menggolkan aspirasinya saja terlihat dari sikap Lombok Barat yang ingin menyelamatkan aset yang ada di perbatasan tersebut karena pada kenyataannya aset-aset yang ada di perbatasan tersebut sangat-sangat berpotensi untuk kemajuan daerah.

## 1. Kepentingan Pengelolaan Potensi Sosial Wilayah

Potensi sosial wilayah yang paling meningkatkan aspirasi pihak Kabupaten Lombok Barat untuk mempertahankannya dan menolak untuk kemudian dimasukkan dalam wilayah Kabupaten Lombok Utara adalah potensi sosial di kawasan Desa Pusuk Lestari (Pusuk Pass). Hal tersebut tercermin dalam penolakan Kabupaten Lombok Barat terhadap kebijakan Mendagri 27 Tahun 2006 yang menentukan wilayah Desa Pusuk Lestari masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lombok Utara. Adapun potensi sosial yang dimaksud meliputi potensi sosial budaya dan sosial ekonomis.

### a. Potensi Sosial Budaya

Kondisi sosial kemasyarakatan kawasan desa Pusuk Lestari dinilai lebih maju. Kondisi sosial masyarakat yang demikian memiliki arti sangat penting bagi Kabupaten Lombok Barat karena dijadikan sebagai sentra perubahan (kawasan percontohan) dalam pembangunan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat.

### b. Potensi Sosial Ekonomi

Potensi sosial ekonomi yang dimaksud menitik beratkan pada kondisi Desa Pusuk Lestari, dimana karena posisinya sebagai daerah perbatasan. Daerah tersebut dilalui Jalan Raya Lombok Barat dan Lombok Utara penghubung jalan antara kabupaten induk dan pemekaran, oleh karena itu di daerah ini terdapat kegiatan ekonomi yang lumayan cukup tinggi. Dari hasil alam bumi yang dimiliki desa pusuk Lestari sangatlah besar. Seperti air aren (tuak manis), selain itu juga banyaknya pertokoan yang dibangun yang membuat pendapatan asli daerah semakin meningkat.

Kemudian faktor kepentingan, yang berupa kepentingan pengelolaan potensi sosial wilayah. Adapun potensi yang ada berupa potensi sosial budaya dan potensi

sosial ekonomi yang dimiliki khususnya di wilayah desa Pusk Lestari. Pada tahap ini, faktor penyebab belum menimbulkan konflik berupa potensi yang dapat aktif maupun tidak tergantung perilaku aktor yang terlibat konflik selanjutnya.

Selain itu adanya faktor kultural perbedaan idiologi masyarakat satu dengan lainnya dan masyarakat multikultural yang memicu terjadinya konflik sosial dan ada beberapa persepsi yang memunculkan strategi bagi setiap pihak untuk menggolkan tujuannya, sehingga masih di temukan perbedaan pendapat tentang penggunaan peta dasar sebagai acuan penetapan dan penegasan batas daeah. Faktor hubungan antar manusia penyebab timbulnya konflik yang dimaksud di sini salah satunya adalah salah persepsi dikalangan elit dari dua pihak yang berkonflik. Pada kasus ini, salah persepsi itu lebih cenderung muncul dari pihak Kabupaten Lombok Barat terhadap pihak Kabupaten Lombok Utara. Persepsi yang salah tersebut tidak terlepas dari peristiwa masa lalu maupun hal-hal yang terjadi belakangan. Persepsi yang timbul pada pihak Kabupaten Lombok Utara adalah bahwa pihak Kabupaten Lombok Barat selalu cenderung melakukan perluasan ke wilayah Kabupaten Lombok Utara atau dengan istilah lain juga disebut bahwa Kabupaten Lombok Barat terkesan menggerogoti wilayah Kabupaten Lombok Utara.

Dalam hal ini masyarakat multikultural tidak bersifat homogen, namun memiliki karakteristik heterogen di mana pola hubungan sosial antar individu di masyarakat bersifat toleran dan harus menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai (peace co-existence) satu sama lain dengan perbedaan yang melekat pada tiap etnisitas sosial dan politiknya. Oleh karena itu, dalam sebuah masyarakat multikultural sangat mungkin terjadi konflik vertikal dan horizontal yang dapat menghancurkan masyarakat tersebut.

Masyarakat Kabupaten Lombok Utara maupun masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, masyarakatnya yang multikultural, dimana di kabupaten Lombok Utara terdapat banyak kebudayaan-kebudayaan yang sangat berbeda antara desa yang satu dengan desa yang lainnya begitu juga dengan masyarakat di Lombok Barat, karena hal tersebut rawan menimbulkan konflik sosial. Menurut Bapak Djohan Samsu, masyarakat di kedua kabupaten tersebut memang memiliki beraneka kebudayaan, dan hal tersebut sangat cepat memicu konflik dari kedua wilayah itu.

Dapat penulis analisis bahwa dari faktor multikultural inilah yang juga menyebabkan terjadinya konflik yang ada di perbatasan, dengan adanya perbedaan ideologi masyarakat di sekitar perbatasan yang menyebabkan Pemerintah pusat bingung untuk menetapkan tapal batas tersebut hingga saat itu masyarakat pun mengambil keputusan untuk menebang pohon di daerah yang di sengkatakan. hal itu yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk menetapkan secara langsung tapal batas yang ada di perbatasan di karenakan adanya dukungan dari masyarakat setempat. dengan adanya dukungan itu juga akhirnya Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengalah dan lebih memilih untuk menyerahkan semua hasil keputusan tapal batas tersebut kepada Pemerintah Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hasil kesimpulan penulis dari penelitian ini, penulis menyarankan agar Undang-Undang pemekaran wilayah di pertegas batas-batas wilayahnya sehingga tidak menimbulkan persepsi-persepsi yang berbeda dikalangan elit politik yang berkonflik, perumusan dan sajian data-data yang bebas dari muatan kepentingan yang cenderung mengarahkan kebijakan yang semata-mata mengejar keuntungan sepihak dan tidak munculnya kesan perilaku negatif oleh pihak lain seperti suka memaksakan kehendak dalam proses kesepakatan tapal batas perbatasan dan adanya perilaku yang cenderung ingin berkuasa.



Faktor-faktor penyebab konflik dalam penegasan batas daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Utara terdiri dari banyak faktor, terutama yaitu faktor masyarakat sangat berpengaruh dimana masyarakat di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok utara yang Multi cultural sehingga menyebabkan konflik antar masyarakat terutama mengenai batas-batas wilayah mereka.

Faktor latar belakang yang dimaksud berupa faktor struktural UU Pembentukan Daerah, kebijakan Mendagri dalam perluasan daerah Kabupaten Lombok Utara: faktor sejarah yaitu klaim wilayah berdasarkan sejarah penguasaan secara menyeluruh tanpa penegasan secara yuridis, serta faktor kepentingan (kepentingan pengelolaan potensi sosial wilayah).

Setelah memahami faktor-faktor penyebab konflik serta permasalahan yang terjadi, maka dapat dirumuskan saran untuk penyelesaian masalah sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak perlu melakukan evaluasi terhadap upaya mewujudkan kesepakatan dalam penegasan batas daerah yang tengah dilaksanakan dan pada saat itu belum membuahkan hasil yang memuaskan. Evaluasi dimaksud adalah evaluasi secara sungguh-sungguh dan menyeluruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama Nomor 125/704/Adm.Pem Tanggal 24 Agustus 2010 tentang pemasangan Pal Batas di wilayah pusuk dan Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

2. Evaluasi tersebut dimulai dari koreksi internal masing-masing organisasi yang mencakup evaluasi kinerja pelaksana kegiatan penegasan batas daerah, sehingga tindak lanjut dari evaluasi diharapkan dapat mengeliminir faktor-faktor akselerator yang terjadi di tingkat teknis pelaksana. Dengan demikian dapat terwujud:

a. perumusan dan penyajian telaahan ataupun data-data yang bebas dari muatan kepentingan yang cenderung mengarahkan kebijakan yang semata-mata mengejar keuntungan sepihak.

b. Tidak muncul kembali kesan perilaku negatif oleh pihak lain seperti suka memaksakan kehendak dalam proses koordinasi dan adanya perilaku yang cenderung ingin berkuasa.

1. sumber daya manusia yang kompeten sehingga terhindar dari ketidakseimbangan profesionalitas sumber daya manusia antara kedua belah pihak yang menyebabkan adanya perbedaan data yang digunakan dan perbedaan argumen mengenai tingkat relevansi data. Hal tersebut perlu untuk menciptakan ketegangan konflik yang telah disebabkan oleh faktor akselerator di kalangan kaum berpengaruh dan para aktivis.

2. Secara normatif (ketentuan dalam Pasal 198 UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 20 Permendagri Nomor 1 Tahun 2006) penyelesaian perselisihan yang berlarut-larut tersebut mestinya dilakukan oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertindak sebagai penengah atau fasilitator, namun karena konflik juga dilatarbelakangi oleh kebijakan Mendagri waktu itu maka sebagai fasilitator Gubernur harus menyampaikan meneruskan permasalahan kepada Pemerintah (Mendagri) untuk penanganan selanjutnya.